



**PERSPEKTIF KONTEN KEBIJAKAN TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2009 DALAM MEREGULASI POTENSI KEKERASAN PADA
PEKERJA ANAK DI KEK MANDALIKA**

Oleh

Mey Susanti AS

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

Email: meysusanti.as@gmail.com

Abstrak

Pembangunan sektor pariwisata merupakan bagian dari pembangunan nasional. Dalam konteks otonomi daerah pembangunan sektor pariwisata merupakan modal bagi daerah yang bersangkutan dalam rangka untuk meningkatkan potensi daerah dan secara signifikan dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan di daerah. Faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh content atau isi dari kebijakan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan pekerja anak pada sektor pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika melalui content atau isi dari kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan dengan menggunakan salah satu model implementasi dari Najam (1995). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa content atau isi dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 belum berjalan dengan efektif karena belum dapat mencapai maksud dan target dari kebijakan, tidak sesuai dengan kondisi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika saat ini, serta belum adanya koordinasi yang baik antara lembaga terkait dengan kebijakan ini dengan masyarakat sebagai pelaksana kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Isi Kebijakan, Pariwisata & Pekerja Anak.

PENDAHULUAN

Provinsi NTB memiliki destinasi dan keragaman potensi wisata kelas dunia, mulai dari KEK Mandalika, Kawasan Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Tomboka (Samota), geopark Gunung Rinjani, Pantai Senggigi, pesona gili-gili dan juga kekayaan tradisi, seni budaya, sejarah, dan industri kerajinan rakyat yang unik dan potensial. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata memberi perhatian khusus terhadap pembangunan pariwisata di NTB dan dibuktikan dengan kebijakan pemerintah yang telah menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu prioritas pengembangan destinasi strategis nasional.

Secara generik, KEK adalah kawasan tertentu di mana diberlakukan ketentuan khusus di bidang kepabeanan, perpajakan, perizinan, keimigrasian, dan ketenagakerjaan. Tujuan

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

utama dari pengembangan KEK adalah untuk meningkatkan investasi yang selanjutnya diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru. Selain itu, pengembangan KEK diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dalam bentuk peningkatan penerimaan devisa, meningkatnya daya saing produk-produk ekspor, meningkatnya pemanfaatan sumber daya lokal, serta meningkatnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia.

Walau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memiliki potensi yang memberikan banyak manfaat, namun juga menuai kritik karena memiliki biaya sosial dan ekonomi (*social and economic cost*) yang tinggi karena mengizinkan eksploitasi tenaga kerja wanita dan sering membayar upah mereka di atas upah yang ditawarkan di luar kawasan sehingga mendorong terciptanya lingkungan kerja yang buruk dan menekan standar tenaga kerja dan lingkungan.

Vol.14 No.5 Desember 2019



Upaya untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi harus dengan menggunakan konsep perencanaan yang baik. Artinya bahwa konsep perencanaan pembangunan daerah tersebut bisa berbasis sumberdaya, berbasis komoditas unggulan, berbasis efisiensi, dan perencanaan pembangunan daerah yang saling berkaitan, bersinergi, dan berkelanjutan. Konsep-konsep perencanaan pembangunan daerah tersebut memiliki strategi yang berbeda dalam pelaksanaannya, namun kesemuanya memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah bersangkutan. Setiap upaya pembangunan ekonomi di daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Penyediaan lapangan kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang stabilitas ekonomi dan sosial yang sehat dan dinamis. Oleh sebab itu diperlukan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada potensi sumberdaya manusia, kelembagaan serta sumberdaya fisik dalam upaya penyediaan lapangan kerja baru dan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.

Perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia tak luput dari peran pekerja anak. Hingga saat ini isu tentang pekerja anak belum menjadi prioritas kebijakan pemerintah Indonesia. Hal ini terlihat dari belum adanya struktur regulasi yang komprehensif dan solutif, disertai struktur pendukung dalam tataran implementasinya. Sementara itu, dalam sejarah manusia selalu ada anak yang bekerja (Hindman, 2000). Pekerja anak berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia baik di sektor formal maupun informal dan bermacam lapangan pekerjaan. Di sektor formal mereka terlibat dalam pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan, pabrik/industri lain atau sebagai pembantu rumah tangga. Di sektor informal mereka menjadi pemulung, penyemir sepatu, pengamen, pengemis dan lain sejenisnya. Sayangnya, beberapa anak bahkan berada dalam kegiatan anti sosial seperti prostitusi, pencopet atau pengedar obat-obatan terlarang (Parker, 2002).

Tataran kebijakan Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa “anak terlantar dipelihara oleh negara”. Artinya pemerintah bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, pembinaan dan perlindungan anak, khususnya anak terlantar, termasuk anak jalanan. Di sisi lain, meskipun pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkaitan dengan anak, ratifikasi-ratifikasi ini dalam kenyataannya tidak berarti banyak bagi kelangsungan perlindungan pekerja anak di Indonesia. Beberapa konvensi yang telah diratifikasi adalah konvensi hak anak (*the convention on the rights of the child*) yaitu konvensi yang melindungi hak-hak esensial anak (disahkan pada tahun 1989) dan telah diratifikasi pemerintah Indonesia setahun setelahnya, dengan keputusan presiden No. 36/1990 tanggal 25 Agustus 1990 (UNICEF, 2003). Menariknya, Indonesia merupakan salah satu negara peratifikasi awal konvensi ini (ILO 1999; Putranto 2000). Selain itu pemerintah juga telah meratifikasi beberapa konvensi utama dari International Labour Organisation (ILO), seperti Konvensi Nomor 138 tahun 1973 yang diratifikasi pada Mei 1999. Konvensi ini mengatur tentang umur minimal untuk mulai masuk dunia kerja (*minimum age for admission to employment*) yaitu antara 13-15 tahun. Serta Konvensi ILO Nomor 182 tahun 1999 tentang bentuk terburuk dari pekerja anak (*The worst forms of child labour*) yang diratifikasi pada 28 Maret 2000. Sayangnya, konvensi ini tetap menjadi lembaran-lembaran ideal dengan konsekuensi praktis yang perlu ditanyakan, termasuk di negara-negara yang telah meratifikasinya, seperti di Indonesia.

Dari segi kebijakan dan perlindungan hak anak, pemerintah telah menunjukkan komitmen dan itikad baiknya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002. Pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 (dikeluarkan 25 Maret 2003), yang mengatur lebih terperinci masalah pekerja anak, yaitu dalam pasal 68-75 yang menjadi landasan

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



bagi strategi perlindungan tenaga kerja anak di Indonesia. Beberapa hal yang diatur Undang-Undang ini diantaranya syarat adanya ijin orang tua bagi seorang anak untuk bekerja, waktu kerja maksimum bagi anak untuk bekerja yaitu 3 jam per hari serta penentuan upah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (http://www.dprin.go.id/regulasi/2003-/03/UU_13_03.pdf).

Dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 ini pemerintah secara eksplisit meng-ilegalkan pekerja anak di Indonesia. Komitmen ini jelas dari istilah yang dipakai pemerintah dalam Undang-Undang tersebut, yaitu dengan menyebut anak yang 'bekerja' (*working children*) dan bukan 'pekerja anak' (*child labour*). Meski dua kata tersebut merujuk pada orang yang sama, yaitu anak-anak yang 'terpaksa bekerja' untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri atau bahkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, namun penggunaan istilah anak bekerja dalam Undang-Undang tersebut tetap menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi pekerja anak.

Dengan adanya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika secara tidak langsung telah memberikan kesempatan kepada anak-anak usia sekolah untuk bekerja dalam kawasan tersebut. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagai administrator Negara telah berupaya dalam hal pemenuhan dan perlindungan melalui kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan. Namun dalam pelaksanaannya peraturan ini tidak berjalan dengan efektif dan jika dilihat dari tahun mulai diberlakukannya, PERDA ini belum mengantisipasi terhadap fenomena pekerja anak sektor wisata dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika

Isi dari kebijakan atau *content of the policy* menurut Najam (1995) merupakan apa yang ada dalam isi kebijakan publik yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan tersebut. *Content* kebijakan terdiri atas: (1) apa yang ditetapkan oleh kebijakan untuk harus dicapai (tujuan dari kebijakan), (2) analisis dari masalah,

yaitu apakah isi kebijakan menguraikan sebab dan akibat dari masalah (teori kausal), dan (3) cara untuk memecahkan masalah yang ada (metode). Van Meter dan Van Horn menyebutkan sebagai ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan berguna dalam menguraikan tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Pentingnya faktor *content* kebijakan dalam implementasi dijelaskan juga oleh Grindle, dimana *content* sebagai apa yang ada dalam isi suatu kebijakan publik yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan tersebut. Pemahaman mengenai *content* dari sebuah kebijakan adalah hal yang penting karena ada kemungkinan sebuah kebijakan gagal untuk diimplementasikan karena tidak didukung oleh isi atau *content* dari kebijakan itu sendiri.

Penelitian tentang kebijakan peraturan daerah sudah banyak dilakukan antara lain, Sulikah Asmorowati (2008), menunjukkan bahwa meski telah ada perundangan yang terkait dengan pendidikan, kesejahteraan, perlindungan dan kekerasan anak jalanan (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), penegakannya belum efektif, serta belum tersosialisasikan dengan baik. Penelitian dari Devi Rahayu dan Mishbahul Munir (2011), menunjukkan bahwa persoalan perlindungan hukum bagi buruh migran diawali dengan belum adanya kebijakan daerah yang berupa peraturan daerah yang memberikan perlindungan hukum bagi buruh migran khususnya perempuan. Penelitian dari Siti Sumartini (2017) menunjukkan peraturan daerah yang ideal dan sinergis dengan peraturan daerah lainnya akan dapat memberikan kontribusi yang baik sekaligus dapat mengarahkan pada pelaksanaan kebijakan publik yang optimal dalam masyarakat. Pembangunan di bidang kepariwisataan adalah merupakan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Namun demikian pariwisata daerah adalah merupakan salah satu sumber modal dalam pelaksanaan pembangunan di daerah mengingat sumber daya alam yang besar yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga hal tersebut perlu diwujudkan oleh masing-masing daerah.



Penelitian yang mengkaji isi atau *content* dari kebijakan peraturan daerah yang khusus untuk pekerja anak pada sektor pariwisata masih terbatas, oleh karena itu penelitian ini hendak menganalisis isi atau *content* dari Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2009 dalam upaya memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan sebagai upaya perlindungan bagi pekerja anak di sektor pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, melalui tiga hal yaitu tujuan kebijakan, pengkajian sebab akibat dari masalah, dari metode atau cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah.

LANDASAN TEORI

Konsep anak

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian anak yaitu anak adalah keturunan kedua, pengertian lainnya adalah manusia yang masih kecil. Anak-anak ialah baik laki-laki maupun perempuan yang berusia di bawah 18 tahun. Definisi ini sesuai dengan aturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi pada 1990 (melalui Keputusan Presiden Nomor 36) mendefinisikan usia di bawah 18 sebagai anak-anak kecuali, berdasarkan hukum, kedewasaan telah dicapai lebih awal,
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan,
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Pada dasarnya anak mempunyai kebutuhan khusus yang harus dipenuhi semasa masih anak-anak.

Pekerja Anak

Pekerja anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu dengan menerima imbalan atau tidak. Pekerja Anak menurut ILO / IPEC adalah anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual dan moral. Secara umum pengertian pekerja anak sebagaimana yang dijelaskan oleh Suyanto dan Hariadi (2003) dalam Charda (2010) adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orangtuanya atau untuk orang lain yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.

Sektor Pariwisata Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata memuat filosofi bahwa pariwisata diselenggarakan untuk menyejahterakan masyarakat. Pariwisata dari sisi hiburan dapat dikatakan sebagai sarana kesejahteraan batin masyarakat. Disamping itu, pengelolaan tempat pariwisata secara baik dapat digunakan sebagai sarana bisnis dimana Pemerintahan Daerah memperoleh tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara pihak masyarakat yang berusaha di bidang pariwisata juga dapat menikmati keuntungan secara materi.

Ditinjau dari sudut pandang yuridis, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata bahwa kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu disebabkan, antara lain oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Selain itu, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi.

Pengembangan sektor kepariwisataan tentunya tidak akan terlepas dari peran dan fungsi pemerintah daerah. Penerapan otonomi daerah sebagaimana telah dituangkan dalam Undang-



Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 harus diarahkan kepada upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur bidang kepariwisataan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 12 angka (3) dimana dinyatakan bahwa bidang kepariwisataan adalah urusan pemerintahan yang bersifat pilihan sebagai telah dijelaskan dalam pasal 11, ayat (1) bahwa Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Oleh karena bidang kepariwisataan adalah urusan pemerintah yang bersifat pilihan sehingga dalam hal ini bidang pariwisata merupakan aspek yang bersifat alternatif urusan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana peneliti berupaya menggambarkan bagaimana efektivitas implementasi kebijakan perlindungan pekerja anak, khususnya yang berada di sektor pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. Informan penelitian yaitu dengan menggunakan *purposive sampling* atau informan tujuan, yakni staf pada institusi terkait dengan pekerja anak yang dianggap memahami dan terkait dengan permasalahan. Informan dalam penelitian ini adalah staf pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Lombok Tengah. Untuk menyeimbangkan bias yang mungkin ada pada informasi dari pelaksana kebijakan, informan juga diambil dari beberapa staf pada LPAD

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

(Lembaga Perlindungan Anak Desa) Lombok Tengah. Data dikumpulkan melalui wawancara yang bersifat terbuka serta penggunaan teknik dokumentasi untuk memperoleh data sekunder yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan teknik dari Miles dan Huberman (1994) yaitu mulai dari pengumpulan data di lapangan, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Wisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di satu sisi berdampak positif dalam pengembangan ekonomi, namun di sisi lain menimbulkan permasalahan terkait isu mengenai pekerja anak (*child labour*). Secara umum isu ini begitu mengglobal karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang masuk bekerja pada usia sekolah.

Dalam mewujudkan pembangunan kepariwisataan di daerah tidak akan terlepas dari penetapan kebijakan publik pemerintah daerah yang bersangkutan. Dalam mewujudkan pembanguna kepariwisataan di daerah akan sangat bergantung terhadap pembentukan-pembentukan peraturan daerah (perda) yang akomodatif. Permasalahan-permasalahan pekerja anak pada sektor pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika memunculkan pendapat yang menyatakan bahwa hal ini terjadi karena Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan belum dapat berjalan dengan baik untuk mencegah maraknya pekerja anak pada KEK Mandalika.

Content atau isi Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan terdiri atas X BAB, BAB I berisi ketentuan umum, BAB II Asas dan Tujuan, BAB III Hak-hak Korban, BAB IV Tugas dan Kewajiban Pemerintahan Daerah, BAB V Lembaga Penyelenggara Perlindungan Terhadap Korban, BAB VI Penyelenggaraan dan Bentuk Perlindungan, BAB VII Peran Serta Masyarakat, BAB VIII Sumber Dana, BAB IX Pelaporan dan BAB X Penutup.



Menurut Najam (1995), *content* atau isi dari kebijakan harus memuat tiga hal yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan (*goals*), analisis sebab akibat dari masalah (*causal theory*), dan cara untuk mencapai tujuan (*method*).

Tujuan (Goals) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2009 Sebagai Kebijakan untuk Memberikan Perlindungan Bagi Anak dan Perempuan Korban Kekerasan

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2009 sebagai sebuah kebijakan untuk memberikan perlindungan bagi anak dan perempuan korban kekerasan. Dalam BAB IV Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah Pasal 5, Ayat (1) Pemerintah Daerah bertugas melakukan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap Anak dan Perempuan dengan melakukan upaya :

- a. Mengumpulkan data dan informasi tentang Anak dan Perempuan Korban Kekerasan;
- b. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan;
- c. Mengadakan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap anak dan perempuan;
- d. Mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan.

Pada dasarnya tujuan dari kebijakan ini berguna untuk menguraikan capaian-capaian dari kebijakan yang telah direalisasikan. Berdasarkan tujuan yang dirumuskan terlihat bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap Anak dan Perempuan, merupakan upaya yang tersusun secara sistematis untuk meminimalisir atau mengurangi kasus tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan yang acapkali disebabkan oleh faktor-faktor yang berkembang dalam masyarakat, terutama yang dialami oleh pekerja anak di sektor pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Anak-anak yang bekerja tersebut rentan mendapat perlakuan atau tindak kekerasan yang akan berdampak terhadap pemenuhan hak untuk tumbuh kembangnya

Vol.14 No.5 Desember 2019

karena mereka terpaksa harus bekerja dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Pemerintah Daerah dalam hal ini bertanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan baik secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk menekan, mencegah, mengurangi dan bahkan menghapuskan segala bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan. Sehingga regulasi kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang komprehensif mengenai penyelenggaraan perlindungan bagi anak dan perempuan korban tindak kekerasan dapat terimplementasi dengan baik.

Kejelasan dari tujuan kebijakan dan pemahaman akan tujuan kebijakan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah ini merupakan salah satu hal penting dalam proses implementasi kebijakan. Tidak jelasnya penjabaran tujuan kebijakan dan pemahaman pelaksanaan akan tujuan kebijakan dapat menjadi faktor gagalnya implementasi kebijakan (Arshed dan Mason, 2016). Sehingga sangat penting untuk mengetahui pemahaman akan tujuan dari Perda Nomor 3 Tahun 2009 sebagai kebijakan untuk perlindungan bagi anak dan perempuan korban kekerasan di Kabupaten Lombok Tengah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya pemahaman yang sama antara dinas-dinas terkait dalam hal memberikan perlindungan terhadap pekerja anak di KEK Mandalika, sehingga manfaat dari implementasi kurang dirasakan.

Konteks Lahirnya Regulasi Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten Lombok Tengah

Penyelenggaraan perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten Lombok Tengah, dirasa belum dilakukan secara optimal sehingga perlu diatur tentang mekanisme penyelenggaraan perlingkungannya melalui Peraturan Daerah. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan terhadap anak secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems



atau perampasan kemerdekaan, sedangkan Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis termasuk ancaman tindakan tertentu. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadinya.

Dibukanya sebuah kawasan menjadi kawasan wisata tentunya akan memberi kontribusi ekonomi, namun perlu diwaspadai ancaman kerentanan bagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi baik eksploitasi tenaga kerja maupun eksploitasi seksual dan ekonomi, apabila kawasan tersebut tidak siap menghadapi interaksi dengan orang baru, yaitu wisatawan domestik dan luar negeri.

Masih tingginya angka putus sekolah sebagai implikasi dari angka perkawinan usia dini masih menjadi isu, khususnya di Desa Kuta dan maraknya pekerja anak yang bekerja selepas jam pulang sekolah melebihi jam kerja untuk anak yaitu 3 jam per hari, bahkan hingga larut malam, demi membantu perekonomian keluarga. Ketika arus kunjungan wisatawan meningkat, konsekuensi logisnya pemerintah daerah harus melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi dan yang terpenting adalah komitmen dan implementasinya. Jangan sampai hanya berhenti pada taraf penancangan saja, akan tetapi harus ada aksi nyata untuk membuktikan partisipasi pemerintah daerah dalam upaya perlindungan anak. *Content* dari PERDA Nomor 3 Tahun 2009 ini dirasa masih perlu ditinjau lagi agar sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini dimana maraknya pekerja anak dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Upaya penanggulangan pekerja anak di sektor pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika ini perlu dilakukan secara terpadu antar sektor. Penanggulangan pekerja anak merupakan dilema bagi pemerintah daerah, di satu sisi ingin melarang pekerja anak dan mengharapkan semua anak usia sekolah dapat mengembangkan intelektualitasnya di sekolah, sesuai dengan fitrahnya sebagai anak usia

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

sekolah, agar menjadi sumber daya yang bermutu bagi masa depannya, namun di sisi lain pemerintah tidak dapat menghindari dari kenyataan bahwa masih banyak keluarga miskin, sehingga dengan terpaksa memberikan izin anak-anak usia sekolah tersebut untuk bekerja.

Dengan mengetahui sebab akibat dari suatu masalah secara jelas maka *treatment* yang diberikan untuk memecahkan masalah yang ada juga akan tepat. Demikian pula dengan masalah perlindungan bagi para pekerja anak di sektor pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, perlu diketahui sebab akibatnya agar dapat dinilai apakah *treatment* atau cara yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut sudah tepat atau belum.

Cara Mencapai Tujuan untuk Memberikan Perlindungan bagi Anak dan Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten Lombok Tengah (Method)

Cara mencapai tujuan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan telah dijabarkan dalam *content* atau isi dari kebijakan yaitu:

- a. Pemerintah Daerah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) sebagai Lembaga Penyelenggara, Pencegahan dan Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan;
- b. PPT sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari unsur: Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Kepolisian Resort Lombok Tengah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, dan Perguruan Tinggi.
- c. Kepengurusan PPT sebagaimana dimaksud pada bagian (b) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Berdasarkan apa yang tercantum dalam isi PERDA Nomor 3 Tahun 2009, maka cara atau metode yang dilakukan untuk memberikan



perlindungan bagi anak dan perempuan korban kekerasan dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) sebagai Lembaga Penyelenggara, Pencegahan dan Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan.

Untuk mencapai tujuan dari PERDA Nomor 3 Tahun 2009, dari *content* kelembagaan dirasa masih kurang, belum terlihat tim khusus atau lembaga yang terkait sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh pekerja anak untuk memberikan perlindungan dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap pekerja anak. Lembaga ini bisa dari asosiasi yang ada di masyarakat seperti Lembaga Perlindungan Anak Desa (LPAD) ataupun asosiasi lainnya yang tugasnya khusus untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan dari pekerja anak di KEK Mandalika.

PENUTUP

Kesimpulan

Content atau isi dari kebijakan PERDA Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan memuat tujuan-tujuan yang hendak dicapai, yaitu memberikan perlindungan terhadap Anak dan Perempuan, yang mana adalah upaya yang tersusun secara sistematis untuk meminimalisir atau mengurangi kasus tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan yang acapkali disebabkan oleh faktor-faktor yang berkembang dalam masyarakat, namun PERDA ini belum antisipatif terhadap fenomena pekerja anak di sektor pariwisata yang ada saat ini, dan belum terlihat pemahaman yang sama antara dinas-dinas terkait dalam hal memberikan perlindungan terhadap pekerja anak di KEK Mandalika, sehingga manfaat dari implementasi kurang dirasakan. Konteks lahirnya regulasi ini masih perlu ditinjau lagi agar disesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini dimana maraknya pekerja anak dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Cara dalam penyelesaian masalah (metode) untuk mencapai tujuan dari PERDA Nomor 3 Tahun 2009, dari *content* kelembagaan dirasa masih kurang, belum terlihat tim khusus atau lembaga yang terkait sesuai

dengan permasalahan yang dihadapi oleh pekerja anak untuk memberikan perlindungan dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap pekerja anak. Sehingga jika dianalisis sebab akibat dari sisi PERDA dirasa perlu untuk dikaji ulang dan disesuaikan dengan kondisi daerah saat ini.

Saran

Rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah yaitu :

1. Memperbarui *content* atau isi dari PERDA Nomor 3 tahun 2009 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan yang disesuaikan dengan kondisi dan fenomena yang berkembang di KEK Mandalika saat ini;
2. Untuk mengatasi masalah maraknya pekerja anak di sektor pariwisata, seyogyanya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, misalkan dengan menyediakan lapangan kerja yang sesuai dengan usia mereka, menampung ketrampilan mereka dengan membuat wadah yang tepat dan modal usaha yang dapat mereka kembangkan di daerahnya;
3. Lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak yang berada di kawasan sektor wisata dan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan di kawasan wisata. Sosialisasi ini dapat dilakukan oleh siapa saja, baik oleh lembaga pemerintahan maupun bekerja sama dengan organisasi yang ada di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hindman, Hugh D, 2002, Child Labour as a social and economic problems, in Child labour an American Hystory, ME Sharpe, Armonk, New York, London, England, Ch 1.
- [2] Parker, David, 2002, Street Children and Child Labour around the World, The Lancet.
- [3] Unicef, 2003, Pengertian Konvensi Hak Anak, Bandung: PT Enka Parahiyangan.

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



- [4] ILO 1999, Child Labour, Report IV (2A) 87th Session, Geneva: ILO. <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/12210117134.pdf> 18 hal. Diunduh pada 10 September 2019.
- [5] Putranto, P, 2000, Penanggulangan Pekerja Anak dan Pembangunan Masyarakat Desa, International Programme on the Elimination of Child Labor – International Labor Organization (ILO-IPEC).
- [6] Najam, Adil, 1995, Learning From The Literature On Policy Implementation: A Synthesis Perspective. Laxenbug: IIASA.
- [7] Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E, 1975, The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework, Department of Political Science, Ohio State University.
- [8] Grindle, M, 1980, Politics And Policy Implementation In The Third World, New Jersey Princeton University Press.
- [9] Asmorowati, Sulikah, Efektivitas Kebijakan Perlindungan Pekerja Anak (Child Labour) Dengan Fokus Anak Jalanan Di Surabaya, J. Penelit. Din. Sos, Vol. 7, No. 1, April 2008: 31-44.
- [10] Rahayu, Devi dan Munir, Mishbahul, 2011, Alternatif Kebijakan Peraturan Daerah Perspektif Gender Bagi Buruh Migran Perempuan Di Madura. Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Vol. 23 (1), Hal. 115-131, 2011.
- [11] Sumartini, Siti, 2017, Sinergitas Peraturan Daerah (PERDA) Sebagai Kebijakan Publik Dalam Mewujudkan Pembangunan Kepariwisata Daerah Dalam Tinjauan Hukum. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers UNISBANK Ke-3 (SENDI_U3) 2017. ISBN: 9-789-7936-499-93.
- [12] Suyanto, Bagong, 2003, Pendataan Masalah Sosial Anak Jalanan Di Kota Surabaya: Isu Prioritas dan Program Penanganannya, Surabaya: LPUA, 2003. <http://ailis.lib.unair.ac.id/opac/detail-opac?id=75229>
- [13] Charda, SU, Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan terhadap Tenaga Kerja Anak yang Bekerja Di Luar Hubungan Kerja Pada Bentuk Pekerjaan Terburuk. Dapat diunduh pada:



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN